

**JURNAL HUKUM**

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



**Diajukan oleh:**

**NILUH YAMUNA SANTHI SUDARNA**

**NPM : 130511323**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2016**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL HUKUM**

**KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
TINDAK PIDANA NARKOTIKA**



**Diajukan oleh:**

**NILUH YAMUNA SANTHI SUDARNA**

**NPM : 130511323**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pidana**

**Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing  
Pada tanggal 13 Maret 2017**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Anny Retnowati".

**Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.**



**Mengetahui,  
Dekan,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Endro Susilo".

**Dr. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

# KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK

## PIDANA NARKOTIKA

Ni Luh Yamuna Santhi Sudarna

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Email: yamunasudarna8@gmail.com

### Abstract

*The developments of Narcotics Crime have increased, most of the victims are children. This is because children do not have a deep knowledge of the narcotics, with his youthful spirit who has a curiosity so great that young people, especially children under the age of becoming an easy target for narcotics. This thesis aims to find out what can be penalized for children as actors of narcotics, narcotic consumption, as well as courier of narcotics without having to remove the rights of children. The method is performed in this thesis is a normative method. The focus of this research is based on a comparison with the law on child protection with the latest narcotics law. Based on the Law on Narcotics, criminal sanctions for children as perpetrators crime of narcotics with returned to parents / guardians from the children and the children must attend rehabilitation social or rehabilitation medical. But the Law of Narcotics is applied only for children who only use narcotics. The Law of Narcotics also mention that the children who did the criminal of narcotics is direct to judged in the court, meanwhile in Law of Child Protection, the children have to do effort "Diversion", which is do the deliberations for children by parents/guardians outside of the court.*

**Keywords:** Criminal Law, Children, Narcotic

### 1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia memiliki tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945. Kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. Upaya meningkatkan derajat sumber daya manusia perlu dilakukan dengan peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang

bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan seperti, mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedar, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena merupakan tindak pidana Narkotika yang merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat bangsa dan negara. Mengingat Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, Pemerintah membuat Undang-Undang tentang Narkotika yang berisikan tentang peraturan tindak pidana Narkotika.

Narkotika adalah istilah yang sudah tidak asing bagi kita di Indonesia. Sering sekali kita mendengar dan membaca berita tentang bahaya dari narkotika, baik dari media cetak maupun

media elektronik. Narkotika menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Menurut Undang-Undang Narkotika, Narkotika sendiri dibagi menjadi beberapa golongan. Pada awalnya narkotika digunakan oleh para dokter untuk keperluan medis karena memiliki zat-zat yang mampu membantu proses penyembuhan pasien. Zat-zat yang terkandung dalam narkotika dapat menimbulkan efek kecanduan bagi penggunaannya dan dapat berujung dengan kematian, sehingga pemakaian yang telah di luar batas dosis kini telah dihentikan.

Perkembangan teknologi juga merupakan salah satu pemicu anak dibawah umur menggunakan narkotika. Luasnya informasi yang didapat oleh anak-anak melalui internet tanpa disaring terlebih dahulu membuat anak-anak menjadi terpengaruh akan apa yang mereka lihat di internet. Seiring berkembangnya waktu sekarang ada nakoba yang berbentuk digital, yaitu dengan mendengarkannya saja dapat membuat seseorang menjadi relax dan menyebabkan kecanduan. Hal ini dapat membuat hidup anak-anak bangsa terbelakang dan tidak berkembang sehingga negara kita tidak bisa menjadi negara maju. Pemerintah telah menetapkan tindakan yang akan dilakukan terhadap tindak pidana narkotika. Hukuman yang ditetapkan pemerintah sangat berat dan berujung pada hukuman mati sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang tentang narkotika di dalamnya mengatur beberapa kejahatan terhadap narkotika yang memiliki hukuman yang berbeda, seperti seseorang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan narkotika dapat dikenakan hukuman mati. Bagi para korban yang hanya ikut-ikutan menggunakan narkotika tidak dapat dikenakan hukuman mati, melainkan dapat

dikenakan sanksi pidana atau rehabilitasi. Semua tergantung dari tindak pidananya. Bagi anak yang dibawah umur, tidak bisa diterapkan pidana mati sebagaimana yang ditulis dalam ketentuan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga adanya perlindungan anak dalam tindak pidana narkotika. Hal itu diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang secara substansif telah mengatur antara lain persoalan anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi anak. Pada tahun 2014, Pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak korban atau anak pelaku kejahatan. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul sebagai berikut "Kajian Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika"

## 2. METODE

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan perbandingan pada peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan anak terbaru dengan undang-undang narkotika.



## 2. Sumber Bahan Hukum

Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Dasar 1945 serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan hukum, narkoba, dan anak.

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Kajian Hukum Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkoba yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian, dokumen, surat kabar, internet dan majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber.

### c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia.

## 3. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.

## 4. Analisis

Analisis yang dilakukan dimulai dengan bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan lima tugas ilmu hukum normatif akan dilakukan, yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis

hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif. Dilanjutkan dengan bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan internet yang akan dideskripsikan untuk mencari perbedaan dan persamaan.

## 5. Proses berpikir

Proses berpikir yang digunakan adalah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hukum Pidana

Hukum Pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.<sup>1</sup>

Banyak ahli-ahli hukum mengemukakan pendapatnya tentang pengertian hukum pidana, adapun salah satunya ialah Prof. Moejatno, S.H. yang menurut beliau hukum pidana adalah:

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.

b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-

---

<sup>1</sup> Bambang Waluyo, 2014, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6.

larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Apabila kita telaah maka rumusan pada huruf c di atas menunjuk pada pengertian hukum pidana formal, atau lazim disebut hukum acara pidana. Pada umumnya hukum pidana materiil diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan hukum pidana formal diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Selain hukum pidana materiil dan hukum pidana formal, ada hukum pidana khusus atau ada yang menyebut perundang-undangan pidana khusus.<sup>2</sup>

Dalam praktek berkembang juga istilah tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP dan tindak pidana khusus yang diatur di luar KUHP, misalnya tindak pidana narkotika.<sup>3</sup> Tindakan dan Jenis Pidana dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Jenis pidana dan tindakan bagi orang dewasa

Tindakan pidana yang dijatuhkan bagi orang dewasa utamanya mengacu kepada KUHP. Untuk pidana khusus, ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termasuk dalam KUHP.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

- 1) Pidana Pokok, meliputi:
  - a) Pidana mati;
  - b) Pidana penjara;

- c) Pidana kurungan;
- d) Pidana denda.

- 2) Pidana Tambahan, meliputi:

- a) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu;
- b) Permapasan barang-barang tertentu;
- c) Pengumuman putusan Hakim.<sup>4</sup>

Berbeda dengan uraian di atas, jenis pidana yang terdapat pada Rancangan KUHP baru (Hasil Penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman) memberikan pidana khusus selain pidana pokok dan pidana tambahan yang berupa pidana mati yang bersifat khusus.

- b. Jenis Pidana dan Tindakan Bagi Anak

Berlakunya Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak antara lain menetapkan apa yang dimaksud anak. Yang dimaksud anak dalam Undang-undang No. 3 Tahun 1997 adalah orang yang di dalam perkara anak nakal telah mencapai 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 1).

Seiring berkembangnya waktu Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diganti oleh Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Undang-undang Sistem Peradilan Anak sendiri menetapkan umur bagi anak yang berkonflik dengan hukum ialah anak yang sudah berumur 12 (duabelas) tahun dan belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun (Pasal 1 butir 3).

Adapun tindakan atau jenis pidana yang dapat dikenakan kepada anak menurut Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak terdiri dari:

- 1) Pidana Pokok, meliputi:
  - a) Pidana peringatan;
  - b) Pidana dengan syarat;
  - c) Pelatihan kerja;
  - d) Pembinaan dalam lembaga;
  - e) Penjara.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 9.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 10

- 2) Pidana Tambahan, meliputi:
- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b) Pemenuhan kewajiban adat.  
Adapun tindakan yang dapat dikenakan terhadap anak, ialah:
    - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh;
    - b. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja, atau
    - c. Menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

## 2. Narkotika

Menurut ketentuan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 butir pertama, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Narkotika sendiri menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi tiga golongan.

Narkotika awalnya digunakan untuk kebutuhan medis, namun banyak orang yang menyalahgunakan sehingga menimbulkan dampak negative. Dampak-dampak yang diberikan dapat menimbulkan gangguan pada organ-organ manusia

maupun saraf yang pada akhirnya menyebabkan kematian.

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sendiri mengatur tentang sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku penyalahgunaan narkotika, seperti pecandu, pengedar, dll. Sanksi pidana tersebut diatur dalam Pasal 111 hingga Pasal 129 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri dimulai dari pidana penjara hingga hukuman seumur hidup.

## 3. Anak

Secara umum anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.

Indonesia sendiri banyak memiliki peraturan yang mengatur tentang batasan umur anak dan beberapa definisi anak. Salah satunya ialah Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, memberikan definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 butir pertama).

Anak merupakan asset bangsa yang dimana masa depan bangsa dan negara ini berada di tangan anak. Hal inilah mengapa anak harus dilindungi dan negara Indonesia kita sudah membuat Undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang tersebut berfungsi untuk melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum baik menjadi pelaku maupun korban.

Jenis pidana untuk anak pun berbeda dengan jenis pidana bagi orang dewasa sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka itu di Indonesia ada peradilan khusus anak yang merupakan kekhususan dari Peradilan Umum. Peradilan anak yang diatur oleh Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 adalah Peradilan yang diadakan secara khusus dilindungi Peradilan Umum untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan kepentingan anak, baik mengenai perkara pidana maupun perdata.<sup>5</sup>

Peradilan anak ini memiliki tujuan bukan semata-mata hanya menyatakan terbukti tidaknya suatu peristiwa konkrit dan kemudian menjatuhkan putusan saja, melainkan menyelesaikan perkara. Mengingat bahwa anak harus mendapat perlindungan, oleh karena itu perlu mendapat perhatian dan perlakuan khusus pula, maka dalam pengadilan anak ini jangan hendaknya menitikberatkan kepada terbukti tidaknya peraturan atau pelanggaran yang dilakukan si anak, tetapi harus lebih diperhatikan dan dipertimbangkan latar belakangnya dan sebab-sebab serta motivasi pelanggaran atau perbuatan yang dilakukan oleh si anak dan apa kemungkinan akibat keputusan itu bagi si anak.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Moch. Faisal Salam, 2005, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 22-23.

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm.26.

#### 4. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pada masa pertumbuhan anak, haruslah sangat hati-hati karena bisa saja hal-hal buruk dapat masuk ke dalam kehidupan anak tersebut, misalnya narkotika.

Narkotika sangat mudah sekali masuk ke dalam kehidupan anak-anak karena dengan perkembangan zaman ini, narkotika dapat diolah menjadi suatu bentuk yang disukai oleh anak-anak, seperti permen, coklat, dll. Karena kurangnya pengawasan ini anak dapat menjadi pecandu dan itu membahayakan kesehatan dan psikis anak tersebut.

Sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 55 ayat (1):

“Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.”

Hal yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika memang sudah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, tetapi pasal tersebut hanya dapat dikenakan bagi anak yang mengkonsumsi narkotika saja atau biasa disebut dengan “pecandu”. Kejahatan narkotika lainnya seperti mengimpor, mengekspor, kurir, dan pengedar tetap dikenakan pidana penjara tetapi hanya ½ dari ancaman pidana orang dewasa sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 79 ayat (2):

“Pidaana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan



terhadap Anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa.”

Hal inilah yang tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak, yang mengedepankan agar anak tidak dipidana penjara. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak mengatur tentang adanya upaya Diversi, yaitu musyawarah antara pihak korban (apabila ada korban) dengan pihak pelaku beserta orang tua/walinya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi agar anak tidak diadili dalam pengadilan dan menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan agar mencapai perdamaian antara korban dan anak.

Berdasarkan wawancara dengan seorang hakim di Pengadilan Negeri Sleman yaitu Bapak Hendri Irawan, S.H., M.Hum. mengatakan bahwa saat anak itu didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum atas tindak pidana narkoba, hakim juga harus menggali apakah anak tersebut terbukti bersalah atau tidak, latar belakang mengapa anak tersebut melakukan tindak pidana tersebut, motif dan tujuan anak melakukan tindak pidana tersebut, lingkungan anak tersebut tinggal, hasil penelitian dari BAPAS, dan kedewasaan anak tersebut. Apabila anak tersebut belum cukup umur tetapi dalam psikologisnya dia bisa dikategorikan dewasa, sadar akan perbuatannya dan tetap masih menggunakan narkoba maka anak tersebut dapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan paling lama ½ dari ancaman pidana penjara bagi orang dewasa tetapi harus tetap diutamakan upaya Diversi agar terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak.

Sesuai dengan penjelasan di atas, dapat disimpulkan anak tidak bisa dihukum begitu saja sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Hakim yang memutus perkara anak ini harus memperhatikan hal-hal yang

memberatkan maupun meringankan dari perkara ini agar hak-hak anak dapat terpenuhi.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pada Bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Anak pengguna Narkoba menurut Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba wajib mengikuti rehabilitasi dan dikembalikan ke orang tua/wali, hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Anak yang melakukan tindak pidana narkoba lainnya seperti mengimpor, mengekspor, kurir, dan pengedar dapat dikenakan pidana ½ dari ancaman maksimal pidana orang dewasa, hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak yang mengutamakan upaya Diversi sebagaimana juga yang diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Anak.
- b. Dalam penetapan sanksi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba harus sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak agar hak-hak terhadap anak dapat terpenuhi. Sanksi yang diberikan terhadap anak haruslah yang dapat membimbing anak tersebut dan melindungi masa depannya, sehingga sanksi yang tepat untuk dikenakan terhadap anak adalah sanksi sosial, yaitu menjalankan rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis agar jiwa anak juga tidak terganggu.

#### 5. REFERENSI

Buku :

Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pidanaan, Sinar Grafika, Jakarta.

Moch. Faisal Salam, 2005, Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

**Undang-Undang:**

**Undang-Undang No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika.**

**Undang-Undang No. 35 Tahun 2014  
tentang Perubahan Atas Undang-  
Undang Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Perlindungan Anak.**

**Undang-Undang No.11 Tahun 2012  
tentang Sistem Peradilan Anak.**